



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang menyatakan kategori.
12. Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
13. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.

14. Daftar Nilai Ujian Nasional program paket B selanjutnya disebut DNUN-Paket B, adalah daftar nilai ujian nasional yang diberikan kepada warga belajar program paket B setelah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B.
15. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
16. Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut GTK adalah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
17. Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Zonasi adalah pembagian wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi dan potensi.
19. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
22. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang menyatakan kategori.
23. Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
24. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
25. Daftar Nilai Ujian Nasional program paket B selanjutnya disebut

DNUN-Paket B, adalah daftar nilai ujian nasional yang diberikan kepada warga belajar program paket B setelah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B.

26. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
27. Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut GTK adalah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
28. Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
29. Zonasi adalah pembagian wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi dan potensi.
30. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SMA; dan
  - b. SMK.

## BAB II

### MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.

#### Pasal 6

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

#### Bagian Kedua

## Pengumuman

### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mengumumkan PPDB kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
  - a. Persyaratan calon peserta didik baru;
  - b. Tanggal pendaftaran; dan
  - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

### Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik atau orang tua/wali calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

## Bagian Keempat

### Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

### Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru meliputi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. berusia paling tinggi 21 tahun;
  - b. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016;
  - c. bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. memiliki SHUN bagi lulusan SMP/MTs dan memiliki DNUN Paket B bagi Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016; dan
  - e. bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus menyerahkan hasil penilaian/*assesment* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah tidak buta warna.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:
  - a. kelompok Teknologi Rekayasa;
  - b. kelompok Teknologi Informatika; dan

- c. kelompok Industri dan Kimia.

#### Pasal 11

- (1) Calon peserta didik SMA dan SMK mendaftar PPDB dengan mekanisme daring melalui operator Satuan Pendidikan.
- (2) Calon peserta didik SMA dan SMK mendaftar dalam bentuk pilihan 1 (satu), pilihan 2 (dua), dan pilihan 3 (tiga).
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar pada 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA atau pada 3 (tiga) satuan pendidikan SMK.
- (4) Calon peserta didik dapat mendaftar pada 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMK untuk masing-masing 1 (satu) kompetensi keahlian atau 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan SMK.

#### Pasal 12

Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru SMA dan SMK dengan mekanisme Luar Jaringan (luring) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Calon peserta didik lulusan Program Paket B dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dapat mendaftar pada SMA atau SMK yang berada pada Kabupaten/Kota tersebut.

#### Bagian Kelima

##### Jalur Pendaftaran PPDB

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Jalur zonasi;
  - b. Jalur Prestasi; dan

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mendaftar pada Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah dan/atau domisili pada jarak terdekat peserta didik.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Zona 1 (satu) meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam;
  - b. Zona 2 (dua) meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman;
  - c. Zona 3 (tiga) meliputi Kota Solok dan Kabupaten Solok;
  - d. Zona 4 (empat) meliputi Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar;
  - e. Zona 5 (lima) meliputi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Zona 6 (enam) meliputi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;
  - g. Zona 7 (tujuh) meliputi Kabupaten Dharmasraya;
  - h. Zona 8 (delapan) meliputi Kabupaten Solok Selatan;
  - i. Zona 9 (sembilan) meliputi Kabupaten Pasaman;
  - j. Zona 10 (sepuluh) meliputi Kabupaten Pasaman Barat;
  - k. Zona 11 (sebelas) meliputi Kabupaten Pesisir Selatan;
  - l. Zona 12 (dua belas) meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai;



Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, berdasarkan pada:
  - a. Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah dan/atau domisili pada jarak terdekat peserta didik, dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
  - b. prestasi calon peserta didik dalam jalur zonasi, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
  - c. anak kandung GTK pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (2) Penerimaan calon peserta didik berdasarkan prestasi peserta didik dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan:
  - a. prestasi dalam lomba perorangan yang berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; atau
  - b. prestasi dalam tahfizh.
- (3) Nilai mata pelajaran matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN yang dimiliki calon peserta didik, berdasarkan prestasi calon peserta didik dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing paling rendah 7.00 (tujuh koma nol nol).
- (4) Penerimaan calon peserta didik berdasarkan prestasi peserta didik dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan prestasi dalam jalur zonasi dan anak kandung GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan prestasi dalam jalur zonasi dan anak kandung GTK dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah dan/atau domisili pada jarak terdekat peserta didik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran PPDB jalur zonasi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, berdasarkan pada:
  - a. prestasi dalam lomba perorangan yang berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; atau
  - b. prestasi dalam tahfizh.
- (2) Nilai mata pelajaran matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN yang dimiliki calon peserta didik, pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing paling rendah 7.00 (tujuh koma nol nol).
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan jalur prestasi dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan jalur zonasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran PPDB jalur prestasi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Orang tua/wali

#### Pasal 20

- (1) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat pindah tugas orang tua/wali atau pindah domisili dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perpindahan tugas atau domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sebelum tahapan pelaksanaan PPDB selesai.
- (3) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan jalur perpindahan orang tua/wali dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan jalur zonasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran PPDB jalur perpindahan orang tua/wali diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keenam

#### Seleksi

#### Pasal 21

- (1) Calon peserta didik SMA yang telah mendaftar, diseleksi melalui ranking berdasarkan jumlah nilai yang tercantum dalam SHUN.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan ranking sesuai daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan

- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
  - b. jumlah pendidik; dan
  - c. tenaga kependidikan.

#### Pasal 22

- (1) Calon peserta didik SMK yang telah mendaftar diseleksi melalui ranking berdasarkan jumlah nilai yang tercantum dalam SHUN
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan ranking sesuai daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
  - b. jumlah pendidik;
  - c. tenaga kependidikan; dan
  - d. ruang praktik dan peralatan.

#### Pasal 23

- (1) Jika daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi setelah calon peserta didik yang diterima mendaftar, maka panitia Satuan Pendidikan membuka pendaftaran seleksi tahap 2 (dua).

- (2) Calon peserta didik yang telah mendaftar seleksi tahap 2 (dua), diseleksi melalui ranking berdasarkan jumlah nilai yang tercantum dalam SHUN.
- (3) Calon peserta didik yang diterima seleksi tahap 2 (dua) ditetapkan berdasarkan ranking dari daya tampung tahap 2 (dua) Satuan Pendidikan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal proses seleksi PPDB telah selesai dilaksanakan dan daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Penerimaan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penetapan Hasil Seleksi dan Pendaftaran Ulang

#### Pasal 25

- (1) Penetapan hasil seleksi PPDB dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 26

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima mendaftar pada Satuan Pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan diterima namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PPDB

##### Pasal 27

PPDB dilaksanakan oleh:

- a. Panitia Daerah; dan
- b. Panitia Satuan Pendidikan.

##### Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua pelaksana;
  - c. sekretaris; dan
  - d. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur dinas.
- (2) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 29

Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas:

- a. merencanakan pelaksanaan PPDB;
- b. melaksanakan PPDB;
- c. mengevaluasi pelaksanaan PPDB; dan
- d. melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur

#### Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua pelaksana;
  - c. sekretaris; dan
  - d. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan.
- (2) Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 31

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB secara berjenjang.

#### Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PPDB SMA dan SMK dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 18

